



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AL FADIL BIN IMRAN WAHAB**
2. Tempat lahir : Ds. Rayeuk Matangkuli
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rayeuk Matangkuli Kecamatan
Matangkuli Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Irda Suhermanto, S.H., dan Muhammad Ikhsan, S.H., Para Advokat yang berkantor di kantor Irda Suhermanto, S.H. & Partners, beralamat di Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren, Nomor 10A RT 003 RW 004 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK/Pid.Sus/PN.Mrn/II/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang, dengan berat 1041,81 Gram, dengan jumlah 1009,80 gram telah dimusnahkan dan disisihkan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 32,01 gram untuk pengujian identifikasi Metamfetamin di balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan sisa Netto 30,4738 gram untuk pembuktian perkara.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Grey dengan nomor : 082296913452

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-18/1_1.31/Enz.2/07/2024 pada perkara pidana Nomor : 34/Pid.Sus/2024/PN.Mrn.
3. Menyatakan Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Al Fadil bin Imran Wahab.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 26 November 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diucapkan dalam persidangan pada pokoknya berpendapat tetap sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM -18/L.1.31/Enz.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut :

Dakwaan Primair

Bahwa ia Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Banda Aceh –Medan tepatnya di Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar akhir bulan maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama panggilan sdr. Ben (DPO) melalui handphone, setelah tersambung terdakwa mengatakan kepada sdr. Ben, “ben, apa ada kerja sama kamu, soalnya lagi butuh uang buat lebaran ini”. Kemudian sdr. Ben menjawab “ada tapi kerja nya jual sabu, apa mau”. Lalu terdakwa mengiyakan “mau juga lah”. Kemudian sdr. Ben mengatakan kepada terdakwa “ada 1 kilo harganya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kalau berhasil aku kasih buat kamu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, dan terdakwa pun sepakat, selesai percakapan, Terdakwa langsung mencari orang yang ingin membeli sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan sdr. Jol (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. Jol, “jol, ini ada sabu 1 kilo, apa bisa kamu cari orang beli”, dijawab oleh sdr. Jol, “ok biar saya beli saja, berapa harganya”. Dijawab oleh terdakwa, “harga cash Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” kemudian sdr. Jol mengatakan “ok, kapan bisa jumpa soalnya saya lihat sabunya dulu nanti kalau bagus baru saya kasih uangnya”. Terdakwa mengatakan lagi “coba saya tanya dulu nanti saya

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabari lagi". Selesai percakapan tersebut, terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. Ben dengan berkata : "ben, ada ini kawan aku mau beli, tapi dia minta lihat sabunya dulu kalau memang bagus langsung dia bayar cash (transfer)", dijawab oleh sdr. Ben, "ok, coba kamu pastikan juga dulu uangnya", lalu terdakwa mengatakan " ok. besok coba saya jumpain dia". Selesai percakapan tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Jol kemudian berkata "jol, apa bisa besok kita jumpa dulu soalnya yang punya sabu minta saya lihat uang dulu di rekening kamu", lalu dijawab oleh Sdr. Jol "ok, nanti kita jumpa saja dekat SPBU Trienggadeng", dan terdakwa pun menjawab "Ok".

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati yaitu di sekitar SPBU Trienggadeng, terdakwa dengan menumpangi mobil angkutan umum jenis L-300 berangkat ke Trienggading, setibanya di tempat tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa langsung menghubungi sdr. Jol dengan berkata "Jol, saya sudah sampai ini di SPBU trienggadeng", lalu sdr. Jol mengatakan "ok, saya kesana sekarang", tidak lama kemudian, sdr. jol tiba di dekat SPBU Trienggadeng tepatnya di cafe yang terletak di depan SPBU dengan menggunakan mobil pajero warna hitam. Lalu sdr. Jol langsung memperlihatkan uang dalam bentuk saldo yang ada dalam rekeningnya dengan total nilainya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah melihat saldo tersebut terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. Ben dengan mengatakan " Ben, saldo sudah ok, udah bisa bawa terus sabu nya sekarang. kami tunggu di depan SPBU", dan sdr. Ben menjawab "siap, saya kesana sekarang".

- Setelah memberitahukan hal tersebut kepada sdr. ben lalu sdr. ben meminta terdakwa untuk menunggu sabu tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi sdr Ben untuk menanyakan sudah sampai dimana dan sdr. Ben mengatakan kalau ia sudah sampai di aceh utara soalnya tadi bocor ban lalu selesai percakapan tersebut terdakwa dan sdr jol memutuskan untuk tetap menunggu sdr ben datang membawa sabu.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekira pukul 00.00 WIB, sdr ben menghubungi terdakwa dengan berkata "Saya sudah masuk ke Trienggadeng, apa masih di depan SPBU trienggadeng?" lalu terdakwa jawab "masih", kemudian sdr. Jol mengatakan kepada terdakwa untuk pindah saja tempat transaksinya di jembatan Trienggading lalu terdakwa mengiyakan kemudian menghubungi sdr. Ben dengan mengatakan " ben,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita jumpa di jembatan trienggadeng saja nanti ya”, lalu sdr. Ben menjawab “iya”, kemudian terdakwa dan sdr jol langsung pergi ke jembatan Trienggadeng dengan menggunakan mobil pajero warna hitam dengan posisi sdr jol yang mengemudi dan terdakwa duduk di samping sdr jol.

- Sesampainya di jembatan Trienggadeng, terdakwa mengatakan kepada sdr jol “jangan disini jol, banyak sekali orang disini”, lalu Sdr. Jol mengatakan “ jadi bagaimana juga, apa kita jalan terus pelan pelan dan nanti kalau sudah dapat tempat yang sepi kita berhenti saja sambil kita kasih kode hidupin lampu samping aj” dan terdakwa mengatakan “boleh”. Selesai percakapan, lalu Sdr. Jol langsung mencari tempat parkir mobil yang aman dan sunyi yang ada di sepanjang jalan Trienggading tersebut, setelah memberhentikan mobil lalu sdr. Jol memberi kode dengan menghidupkan lampu samping (lampu sen). Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr ben dengan berrkata “sudah sampai mana, apa sudah lewat jembatan, lalu oleh karena sdr. Ben sudah lewat jembatan dimana saat itu sdr. Ben mengendarai sepeda motor, terdakwa mengatakan agar melihat mobil pajero yang memberi kode lampu sen (lampu samping) hidup dipinggir jalan.

- Sekira pukul 00.15 WIB terdakwa melihat sdr ben dengan menggunakan sepeda motor yamaha scorpion sambil memperlambat laju motornya, lalu sdr ben langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 bungkus kepada sdr jol. pada saat penyerahan sabu, sdr jol berada di luar mobil tepatnya di samping ban belakang sebelah kanan sopir dan sdr ben berada di atas sepeda motornya sedangkan posisi terdakwa dalam mobil tepatnya di bangku depan samping sopir. Setelah itu sdr ben langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan sdr jol langsung membawa sabu tersebut ke belakang rumah kosong yang ada di seberang jalan tersebut sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di dalam mobil. Sambil Terdakwa menunggu kembalinya sdr jol.

- Bahwa pada saat yang sama, saksi Adwizar dan saksi Amrul Kamal beserta rekan tim dari ditresnarkoba polda aceh setelah mendapat informasi dari informan dimana diinfokan bahwa di kawasan Panteraja Kecamatan Treinggading Kabupaten Pidie Jaya akan terjadi transaksi narkoba sehingga Tim Kepolisian tersebut mencurigai sebuah mobil pajero hitam yang ada di pinggir jalan Trienggading dimana lampu sen hidup dan melihat ada sepeda motor yang mendekat, kemudian saksi Adwizar dan saksi Amrul Kamal beserta rekan lainnya melihat sdr. Jol yang memegang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan diduga narkotika jenis sabu di seberang jalan, lalu saksi Adwizar mengejar sdr. Jol, namun karena melihat saksi Adwizar melakukan pengejaran lalu sdr. Jol melarikan diri dan sebelum lari sdr. Jol membuang 1 (satu) bungkusan bertuliskan guanyinwang di atas jalan, kemudian saksi Amrul Kamal dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdiri disamping mobil pajero, ketika terdakwa ditangkap, saksi Adwizar dan saksi Amrul Kamal memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan teh cina bertuliskan Guanyinwang dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa bungkusan tersebut adalah benar narkotika jenis sabu yang diantar oleh sdr. Ben atas perintah terdakwa untuk dijual atau diserahkan kepada sdr. Jol seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Amrul Kamal beserta rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap sdr. Ben namun belum ditemukan, Akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 181-S/BAP.S1/04-24 tanggal 04 April 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, , telah disisihkan sebanyak 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 1.009,80 (seribu sembilan koma delapan puluh) gram telah dimusnahkan pada tanggal 01 Mei 2024.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan Laporan Hasil Pengujian nomor : LHU.081.K.05.16.24.0023 tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode KLT Spektrodensitometri dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Al Fadil Bin Imran Wahab adalah benar Positif (+)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina secara kromatografi Lapis tipis dan Spektrodensitometri yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Banda Aceh –Medan tepatnya di Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidiejaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Adwizar mendapat Informasi dari Informan dan diberitahukan bahwa di kawasan Pante Raja Kec. Trienggading Kab. Pidie Jaya akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu antara sipenjual bernama Al Fadil dan sipembeli bernama Sdr Jol (DPO) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kebetulan Al Fadil Bin Imran Wahab sudah menjadi target Operasi (TO) dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh. Berdasarkan Informasi tersebut Saksi Adwizar, Saksi Amrul Kamal, Saksi Dadang Anjani beserta 6 anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penyelidikan ke Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat (mobil). Sesampainya di Kecamatan Trienggading Kab. Pidie Jaya, saksi Adwizar dan rekan-rekan lainnya mencari keberadaan Sdr Jol (DPO) dan setelah mendapati Sdr Jol (DPO) sedang mengendarai Mobil Pajero Sport, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pembuntutan dan mengikuti Mobil Pajero Sport tersebut. Saat itu saksi dan rekan-rekan melihat Kendaraan yang kendarai oleh Sdr JOL (DPO) menjumpai Terdakwa di depan SPBU trienggadeng tepatnya di cafe yang terletak di depan SPBU. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Adwizar, Saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrul Kamal dan rekan melihat mobil Pajero Sport yang dikendarai Sdr JOL (DPO) dan Terdakwa bergerak pergi dan setelah dibuntuti ternyata berhenti di dekat jembatan trienggadeng. Tidak beberapa lama saksi adwizar melihat mobil tersebut kembali jalan dan berhenti di Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan. Kemudian saksi Adwizar dan 6 rekan lainnya yang berada dalam 1 (satu) mobil bergeser agak jauh dari TKP agar tidak mencurigakan, sedangkan saksi Dadang Anjani beserta 2 rekan lainnya yang berada di mobil lain masih Standby di TKP dan terus melakukan pemantauan. Beberapa saat kemudian saksi Adwizar ditelpon oleh saksi Dadang Anjani yang menginfokan agar segera ke tempat keberadaan Terdakwa dan Sdr Jol (DPO) karena Narkotika jenis Sabu sudah diantar ke TKP oleh orang yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scorpio serta pada saat itu juga mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Dadang Anjani beserta 2 rekan lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap sipengantar Sabu (sdr. Ben). Lalu saksi Adwizar dan rekan langsung menuju ke TKP dengan jarak tempuh sekitar lebih kurang 3 menit. Setibanya di TKP, saksi Adwizar dan 2 orang rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sudah keluar dari pintu depan sebelah kiri mobil Pajero Sport diduga akan melarikan diri sedangkan saksi Amrul Kamal dan 2 orang rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr Jol (DPO) dan tidak berapa lama saksi Amrul Kamal dan 2 orang rekan lainnya kembali ketempat saksi Adwizar melakukan penangkapan terhadapTerdakwa sambil membawa barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Plastik warna kuning bertuliskan guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu untuk diperlihatkan kepada Terdakwasetelah terlebih dahulu saksi Amrul Kamal menerangkan kepada Terdakwa bahwa bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut telah dibuang diseberang jalan oleh Sdr JOL (DPO) sedangkan Sdr JOL (DPO) berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah kosong.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan guanyinwang yang berisi Narkotika Jenis Sabu adalah benar sabu yang dipesan oleh terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. JOL (dpo) namun sdr. Jol belum sempat menyerahkan uang sudah melarikan diri, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 181-S/BAP.S1/04-24 tanggal 04 April 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, , telah disisihkan sebanyak 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 1.009,80 (seribu sembilan koma delapan puluh) gram telah dimusnahkan pada tanggal 01 Mei 2024.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan Laporan Hasil Pengujian nomor : LHU.081.K.05.16.24.0023 tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode KLT Spektrodensitometri dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Al Fadil Bin Imran Wahab adalah benar Positif (+) Metamfetamina secara kromatografi Lapis tipis dan Spektrodensitometri yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Al Fadil Bin Imran Wahab tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrul Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polisi lain yang tergabung dalam Tim Opsnal Polda Aceh namun Saksi tidak ingat berapa total jumlah anggota yang ikut saat itu;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi menerima informasi dari Tim Opsnal Polda Aceh tentang adanya target operasi berupa 1 (satu) buah mobil tipe Pajero warna hitam yang terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh yang menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil mendatangi ke tempat sebagaimana informasi tersebut di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, dan tepatnya di daerah yang bernama Paru dekat sebuah SPBU pada sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama tim tersebut menemukan mobil tersebut, dan saat itu Saksi bersama tim tersebut mengetahui bahwa salah satu orang yang menjadi target operasi itu adalah Terdakwa, kemudian di sana Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang salah satunya dikemudian waktu Saksi ketahui bernama Sdr. Jol, dan satunya lagi tidak diketahui namanya siapa, sedang melakukan pembicaraan di sebuah kafe / kedai kopi depan SPBU tersebut, kemudian saat mobil Pajero warna hitam tersebut bergerak dari tempat tersebut, Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian dengan mengikuti mobil tersebut hingga waktu sore menjelang magrib, mobil tersebut masuk ke dalam daerah wisata pantai yang terletak di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah Saksi bersama tim tersebut selesai berbuka di tempat wisata Pantai tersebut, Saksi bersama tim tersebut kehilangan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut sehingga kami bersama tim melakukan pengintaian di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sekitar tengah pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim tersebut menerima informasi dari Saksi Dadang Anjani yang mengatakan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut sudah terlihat di daerah Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama tim tersebut bergerak menuju daerah tersebut dan menemukan kembali mobil tipe Pajero warna hitam tersebut bergerak pelan di Jalan Banda Aceh Medan mengarah ke arah Medan, dan tidak berapa lama setelah Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian terhadap mobil tipe Pajero warna hitam tersebut pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dadang Anjani kembali menghubungi Saksi bersama tim tersebut untuk memberitahukan agar segera mendatangi mobil tipe Pajero warna hitam tersebut karena mereka melihat barang yang di duga narkoba sudah diantar ke dalam mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut mendatangi mobil tipe Pajero warna hitam tersebut yang sedang berhenti di Jalan Banda Aceh Medan dekat jembatan daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di belakang mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, Saksi bersama tim tersebut yang sedang duduk di sebelah kanan kendaraan mobil bersama rekan lainnya langsung berlari mengejar seseorang yang keluar dari mobil tipe Pajero warna hitam tersebut menuju seberang jalan ke arah jalan kecil di samping sebuah tempat cuci mobil / doorsmeer sedangkan Saksi bersama tim tersebut Adwizar mengejar ke arah sebelah kiri mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, kemudian seseorang yang kami kejar tersebut yang diketahui kemudian adalah Sdr. Jol, berhasil melarikan diri, kemudian saat Saksi bersama tim tersebut hendak kembali ke arah tempat mobil tipe Pajero warna hitam tersebut berhenti, Saksi bersama tim tersebut menemukan 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang di duga berisi narkoba jenis sabu terletak di pinggir jalan / lorong samping tempat cuci mobil / doorsmeer dekat suatu kilang padi, kemudian Saksi bersama tim tersebut membawa barang tersebut kembali ke kendaraan mobil yang Saksi bersama tim tersebut kendaraai, dan Saksi menemukan Saksi Adwizar sudah menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut di tempat itu, Saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polda Aceh;

- Bahwa Jarak antara tempat mobil tipe Pajero warna hitam berhenti dengan tempat ditemukannya barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menaruh barang tersebut disana namun Saksi menduga barang tersebut ditaruh oleh Sdr. Jol karena tempat ditemukannya barang tersebut berada di jalan/lorong yang sama dimana ia melarikan diri dan tidak ada orang lain saat itu melewati jalan/lorong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana proses Saksi Adwizar menangkap Terdakwa karena saat itu Saksi sedang fokus melakukan pengejaran kepada Sdr. Jol;
- Bahwa pada saat proses pengintaian Terdakwa, Tim Opsnal Polda Aceh dibagi menjadi 2 (dua) tim yakni, Saksi bersama Saksi Adwizar dan rekan lainnya dalam tim yang melakukan pemantauan dari jauh terhadap mobil tipe Pajero warna hitam, dan Saksi Dadang bersama rekan lainnya dalam tim lain yang melakukan pemantauan langsung dengan jarak yang lebih dekat dengan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Polda Aceh berjumlah sekitar 5 (lima) orang dalam mobil yang sama, sedangkan anggota polisi lainnya berada bersama Saksi Dadang Anjani di mobil yang lain
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana barang berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang di duga berisi narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Jol, karena Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh mengetahui barang tersebut sudah diantar dan segera melakukan penangkapan karena Saksi Dadang yang memberikan informasi untuk segera bertindak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang di duga berisi narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut berisi narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Sdr. Ben untuk dijual kepada Sdr. Jol, serta Terdakwa juga mengakui bahwa orang yang kami kejar ke arah seberang jalan tempat berhenti mobil tipe Pajero warna hitam adalah Sdr. Jol;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia sebagai penghubung antara Sdr. Jol dengan Sdr. Ben saat itu, dan barang bukti tersebut adalah barang yang akan dijual Sdr. Ben kepada Sdr. Jol;
- Bahwa Terdakwa mengakui Sdr. Ben akan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jol dengan nominal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun belum dilakukan pembayaran berupa transfer uang kepada Sdr. Jol;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ben dan Sdr. Jol namun belum berhasil menemukannya, dan terhadap mereka berdua sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ia memperoleh keuntungan berupa uang namun Saksi tidak ingat lagi berapa nominal yang diperolehnya
- Bahwa Terdakwa mengakui ia tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi target operasi dari Tim Opsnal Polda Aceh mengenai hal transaksi narkoba pada tahun 2022 namun saat itu Terdakwa tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Grey No.SIM082296913452 dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh membawa mobil tipe Pajero warna hitam tersebut ke Polda dan menyerahkannya kepada Penyidik, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mobil tipe Pajero warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Jol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi dari mobil tipe Pajero warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang berupa buku tabungan dari Terdakwa yang disita setelah penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat selesai peristiwa penangkapan terdakwa tersebut, Saksi mengetahui Saksi Dadang Anjani sempat melakukan pengejaran Sdr. Ben namun tidak berhasil dan saya tidak melihat langsung bagaimana proses pengejaran tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh sempat melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang saat itu diduga merupakan narkoba jenis sabu di sebuah kedai pada saat selesai peristiwa penangkapan terdakwa, dan Saksi mengetahui beratnya saat itu adalah kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa saat proses penangkapan terdakwa hanya ada Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh yang berada di tempat tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan, ada beberapa orang dari perangkat desa sekitar daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang hadir disana melihat Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan sisa sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram, dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452 adalah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari siang di daerah Paru sedangkan Terdakwa berangkat naik Bus L-300 mulai sore hari;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di jalan/lorong samping doorsmeer arah ke gudang padi sedangkan Terdakwa melihat barang bukti tersebut di dalam mobil;

2. Adwizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polisi lain yang tergabung dalam Tim Opsnal Polda Aceh namun Saksi tidak ingat berapa total jumlah anggota yang ikut saat itu;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi menerima informasi dari Tim Opsnal Polda Aceh tentang adanya target operasi berupa 1 (satu) buah mobil tipe Pajero warna hitam yang terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh yang menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil mendatangi ke tempat informasi tersebut di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, dan tepatnya di daerah yang bernama Paru dekat sebuah SPBU pada sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama tim tersebut menemukan mobil tersebut, dan saat itu Saksi bersama tim tersebut mengetahui bahwa salah satu orang yang menjadi target operasi saat itu adalah Terdakwa, kemudian di sana Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang salah satunya dikemudian waktu saya ketahui bernama Sdr. Jol, dan satunya lagi Saksi tidak tahu namanya siapa, sedang melakukan pembicaraan di sebuah kafe / kedai kopi depan SPBU Paru tersebut, kemudian saat mobil tipe Pajero warna hitam tersebut bergerak dari tempat tersebut Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian dengan mengikuti mobil tersebut hingga sekitar waktu sore menjelang magrib, dan mobil tersebut masuk ke dalam daerah wisata pantai yang terletak di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama tim tersebut selesai berbuka di tempat wisata Pantai tersebut, Saksi bersama tim tersebut kehilangan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut sehingga Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim tersebut menerima informasi dari Saksi Dadang Anjani yang mengatakan mobil Pajero warna hitam tersebut sudah terlihat di daerah Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama tim tersebut bergerak menuju daerah tersebut dan menemukan kembali mobil tipe Pajero warna hitam tersebut bergerak pelan di Jalan Banda Aceh Medan mengarah ke Medan, dan tidak berapa lama setelah Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian terhadap mobil Pajero warna hitam tersebut pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Dadang Anjani kembali menghubungi Saksi bersama tim tersebut untuk memberitahukan agar segera menghantam mobil Pajero warna hitam tersebut karena mereka melihat barang yang di duga narkoba sudah diantar ke dalam mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut mendatangi mobil tipe Pajero warna hitam tersebut yang sedang berhenti di Jalan Banda Aceh Medan dekat jembatan daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di belakang mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, Saksi yang sedang duduk di sebelah kiri kendaraan mobil bersama rekan lain langsung berlari mengejar seseorang yang keluar dari sebelah kiri mobil tipe Pajero warna hitam tersebut sedangkan Saksi Amrul Kamal mengejar dari sebelah kanan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, kemudian Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu hendak kabur dari sebelah kiri mobil namun terhalang sebuah pagar, dan Saksi bersama rekan lainnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim tersebut membawa Terdakwa ke sebelah mobil kendaraan kami, dan beberapa saat setelah itu Saksi Amrul Kamal kembali sambil membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang di duga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang ditemukan oleh Saksi Amrul Kamal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut di tempat itu, Kami membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara tempat mobil tipe Pajero warna hitam berhenti dengan tempat terdakwa di tangkap adalah sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Saksi Amrul Kamal menemukan barang tersebut karena saat itu Saksi bersama rekan lain berfokus menangkap Terdakwa yang berada disisi sebelah kiri mobil tipe Pajero warna hitam, sedangkan Saksi Amrul Kamal berfokus mengejar seseorang yang berada di sebelah kanan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang dikejar oleh Saksi Amrul Kamal, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui orang yang kabur tersebut adalah Sdr. Jol;
- Bahwa pada saat proses pengintaian Terdakwa, Tim Opsnal Polda Aceh dibagi menjadi 2 (dua) tim yakni, Saksi bersama Saksi Amrul Kamal, Sdr. T. Wahyudi, Sdr. Wiwiek Candra, Sdr. Yustiansyah dan Sdr. Angga dalam tim yang melakukan pemantauan dari jauh terhadap mobil tipe Pajero warna hitam, dan Saksi Dadang bersama rekan lainnya dalam tim lain yang melakukan pemantauan langsung dengan jarak yang lebih dekat dengan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana barang berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang di duga berisi narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Jol, karena Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh mengetahui barang tersebut sudah diantar dan segera melakukan penangkapan karena Saksi Dadang yang memberikan informasi untuk segera bertindak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut berisi narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Sdr. Ben untuk dijual kepada Sdr. Jol;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia sebagai penghubung antara Sdr. Jol dengan Sdr. Ben saat itu dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memesan narkoba untuk Sdr. Jol kepada Sdr. Ben, sedangkan Sdr. Ben berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu, dan Sdr. Jol berperan sebagai orang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya transaksi narkoba tersebut;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ia tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Sdr. Ben akan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jol dengan nominal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran atas transaksi tersebut sudah dilakukan atau tidak;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ben dan Sdr. Jol namun belum berhasil menemukannya, dan terhadap mereka berdua sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang
- Bahwa Terdakwa mengakui ia memperoleh keuntungan berupa uang namun Saksi tidak ingat lagi berapa nominal yang diperolehnya;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Grey No.SIM082296913452 dari Terdakwa saat itu, yang saat itu Saksi menduga barang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa handphone milik terdakwa tersebut namun isinya sudah dihapus;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh membawa mobil tipe Pajero warna hitam tersebut ke Polda Aceh dan menyerahkannya kepada Penyidi, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mobil tipe Pajero warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Jol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi dari mobil Pajero warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang berupa buku tabungan dari Terdakwa yang disita setelah penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat selesai peristiwa penangkapan terdakwa tersebut, Saksi mengetahui Saksi Dadang Anjani sempat melakukan pengejaran Sdr. Ben namun tidak berhasil dan Saksi tidak melihat langsung bagaimana proses pengejaran tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh sempat melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang saat itu diduga merupakan narkoba jenis sabu di sebuah kedai pada saat selesai peristiwa penangkapan terdakwa, dan Saksi mengetahui beratnya saat itu adalah kurang lebih 1 (satu) kilogram;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses penangkapan terdakwa hanya ada Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh yang berada di tempat tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan, ada beberapa orang dari perangkat desa sekitar daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang hadir disana melihat Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan sisa sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452 adalah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri saat penangkapan terdakwa melainkan Terdakwa berada di dalam mobil dan tidak melakukan apapun karena mendengar suara tembakan peringatan saat itu, dan saat itu tidak pagar kawat di sekitaran tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya apa-apa kepada Terdakwa saat itu melainkan Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke dalam mobil, dan disana sudah ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Jol tidak memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

3. Dadang Anjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polisi lain yang tergabung dalam Tim Opsnal Polda Aceh dengan personil yang Saksi ingat saat itu adalah Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar, Sdr. Cek Li dan Sdr. Yusra;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pagi hari, Saksi menerima informasi dari Tim Opsnal Polda Aceh tentang adanya target operasi berupa 1 (satu) buah mobil tipe Pajero warna hitam yang terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh yang menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil mendatangi ke tempat informasi tersebut di wilayah Kabupaten Pidie Jaya,

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepatnya di daerah yang bernama Paru dekat sebuah SPBU pada sekitar sore hari, Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh menemukan mobil tersebut, dan saat itu Saksi bersama tim tersebut mengetahui bahwa salah satu orang yang menjadi target operasi saat itu adalah Terdakwa, kemudian di sana Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang salah satunya dikemudian waktu saya ketahui bernama Sdr. Jol, dan satunya lagi Saksi tidak tahu siapa, sedang melakukan pembicaraan di sebuah kafe / kedai kopi depan SPBU Paru tersebut, kemudian saat mobil Pajero warna hitam tersebut bergerak dari tempat tersebut Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian dengan mengikuti mobil tersebut, kemudian sekitar waktu sore menjelang magrib, mobil tersebut masuk ke dalam daerah wisata Pantai yang terletak di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi bersama tim tersebut menunggu di pinggir jalan banda aceh, setelah mobil tersebut masuk ke dalam daerah wisata Pantai tersebut Saksi bersama tim tersebut kehilangan mobil tersebut sehingga Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian di sekitar wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sekitar tengah pukul 22.00 WIB, Saksi menemukan mobil tipe Pajero warna hitam tersebut melintas di jembatan daerah trienggadeng kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi menghubungi Saksi Adwizar yang berada di kendaraan mobil lain untuk mengejar mobil tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut bergerak mengikuti mobil tipe Pajero warna hitam tersebut yang bergerak pelan di Jalan Banda Aceh Medan mengarah ke arah Medan, dan tidak berapa lama setelah Saksi bersama tim tersebut melakukan pengintaian terhadap mobil tipe Pajero warna hitam tersebut pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi melihat kendaraan sepeda motor merek Scorpio melaju dari arah banda aceh menghampiri mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, dan pengendara sepeda motor tersebut terlihat seperti melempar sesuatu ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Adwizar untuk memberitahukan agar mereka mendatangi mobil tipe Pajero warna hitam tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut mengejar pengendara sepeda motor tersebut sampai ke Kota Meureudu namun Saksi tidak berhasil mengejar pengendara sepeda motor tersebut, dan Saksi dihubungi oleh Sdr. Yusra untuk meminta Saksi kembali ke tempat mobil tipe Pajero warna hitam tersebut berhenti, kemudian Saksi bersama tim tersebut kembali ke tempat tersebut dan Saksi menemukan Terdakwa

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditangkap oleh tim yang berada di kendaraan lainnya di sana, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut di tempat itu, Saksi bersama tim tersebut membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polda Aceh;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana proses penangkapan Terdakwa serta proses penemuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kuning warna kuning bertuliskan Guanyinwang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pengendara sepeda motor tipe Scorpio tersebut adalah Sdr. Ben;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang dilemparkan oleh pengendara sepeda motor scorpio tersebut namun Saksi melihat dengan jelas ada sesuatu barang berupa bungkus plastik yang dilempar masuk ke dalam mobil ke sebelah kiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat saat itu mobil tipe Pajero warna hitam berhenti dipinggir Jalan Banda Aceh Medan dengan posisi arah menuju Medan, dan pengendara sepeda motor tipe Scorpio juga melaju datang dari arah Banda Aceh menuju arah Medan;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor scorpio melaju kencang ke arah medan, dan Saksi kehilangan pengendara sepeda motor tersebut setelah jalan persimpangan kiri arah kota Meureudu;
- Bahwa Saksi mengejar pengendara sepeda motor tersebut hingga jarak sekitar 20 (dua puluh) kilometer, dan Saksi dipanggil kembali oleh Sdr. Yusra saat sudah berada di depan Polsek Kota Meureudu;
- Bahwa pada saat proses pengintaian Terdakwa, Saksi tidak bersama Saksi Adwizar;
- Bahwa jumlah personil yang bersama Saksi Adwizar sekitar 5 (lima) hingga 6 (enam) orang dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal transaksi narkoba yang akan dilakukan adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran atas transaksi tersebut sudah dilakukan atau tidak;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ben dan Sdr. Jol namun belum berhasil menemukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Opsnal Polda Aceh ada menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Grey No.SIM082296913452 dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polda Aceh membawa mobil pajero warna hitam tersebut ke Polda Aceh dan menyerahkannya kepada Penyidik, dan Saksi terakhir kali melihat mobil tersebut saat dibawa ke Polda Aceh namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi dari mobil tipe Pajero warna hitam tersebut namun Saksi mengingat nomor polisi dari mobil tersebut memiliki kode BK dengan akhiran OG atau OK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang berupa buku tabungan dari Terdakwa yang disita setelah penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut karena Penyidik yang melakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah ditangkap dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan, ada beberapa orang dari perangkat desa sekitar daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang hadir disana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan sisa sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452 adalah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pelemparan barang oleh pengendara sepeda motor tipe scorpio ke dalam mobil seperti yang saksi terangkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke kafe depan SPBU daerah Paru menggunakan sepeda motor beat melainkan Terdakwa datang menggunakan angkutan bus L-300;

4. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa /Keuchik Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya yang menyaksikan penangkapan Terdakwa di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan narkoba karena diberitahu oleh Kapolsek Panteraja;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan terdakwa karena Saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa setelah berada di tempat penangkapan terdakwa di pinggir Jalan Banda Aceh Medan Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Kapolsek Panteraja yang memerintahkan Saksi untuk datang ke pinggir Jalan Banda Aceh di Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya karena ada urusan penting disana, kemudian Saksi berangkat dari rumah saksi yang masih berada di Desa Gp. Reuduep ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Opsnal Polda Aceh, kemudian Saksi diberitahu oleh Kapolsek Panteraja bahwa orang yang menangkap Terdakwa tersebut adalah Tim Opsnal Polda Aceh, dan disana Saksi melihat barang bukti berada di atas tanah berupa 1 (satu) bungkus plastik seperti berwarna putih, yang dikatakan oleh Tim Opsnal Polda Aceh saat itu barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, dan terdapat 1 (satu) mobil Pajero warna hitam di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Opsnal Polda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik seperti berwarna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi lihat di lokasi penangkapan terdakwa adalah seperti barang yang ada dalam foto berkas perkara pada lembar photo barang bukti tersangka Al fadil bin Imran Wahab;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga desa Gp. Reuduep;
- Bahwa Sekretaris Desa, Sdr. M. Yasin juga datang ke lokasi penangkapan terdakwa karena Saksi yang meminta agar ia datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada proses penimbangan dan alat timbang di lokasi penangkapan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 181-S/BAP.S1/04-24 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Banda Aceh tertanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang, atas nama Tersangka Al Fadil bin Imran Wahab dengan hasil penimbangan yakni berat netto 1041,81 gram dan disisihkan 32,01 gram;

2. Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0023 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian atas nama sampel Serbuk Kristal diduga Sabu dengan Nomor Kode Sampel 24.081.11.16.05.0019.K, pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Identifikasi Metamfetamin hasil Positif dengan metode KLT – Spektrodensitometri serta Kesimpulan adalah Positif (+) Metamfetamin secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrodensitometri;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/42/IV/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine milik terperiiksa a.n Al Fadil bin Imran Wahab, dengan tes awal/scrining bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (SABU) serta hasil perlakuan test SABU (MET) adalah Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada saat berada di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, saat itu Terdakwa berada di dalam sebuah mobil tipe Pajero warna hitam, sedang menunggu Sdr. Jol yang sedang keluar menemui Sdr. Ben, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mendengar suara tembakan peringatan dan saat Terdakwa hendak keluar dari mobil tersebut, ada beberapa anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tiarap, kemudian Terdakwa tiarap di pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa melihat anggota kepolisian tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berbentuk ikatan bulat di belakang mobil Pajero warna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bagian bawah kursi belakang tepatnya di belakang kursi supir, yang di duga saat itu adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya sekitar tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bersama Sdr. Jol telah bersepakat untuk Sdr. Jol memperlihatkan kepada Terdakwa uang untuk pembelian 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening saldo milik Sdr. Jol, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jol berjumpa di daerah Paru Kabupaten Pidie Jaya sekitar sore hari pada sebuah cafe tepatnya di depan SPBU daerah paru tersebut, kemudian saat Terdakwa sampai di tempat tersebut pada waktu sekitar setelah solat ashar dengan berangkat dari Lhoksukon menggunakan angkutan L-300, dan disana Terdakwa menunggu Sdr. Jol, dan tidak berapa lama, Sdr. Jol datang menggunakan mobil tipe pajero warna hitam sendirian, kemudian Sdr. Jol memperlihatkan kepada Terdakwa rekening dari mobile banking dengan saldo sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) milik isteri Sdr. Jol, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ben untuk mengatakan bahwa Sdr. Jol sudah memperlihatkan bukti uang pembelian narkotika jenis sabu, dan Sdr. Ben mengatakan kepada Terdakwa, ia akan berangkat dari Aceh Timur menuju Kabupaten Pidie Jaya untuk membawa narkotika jenis sabu yang akan dibeli Sdr. Jol, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Jol mengendarai mobil pajero warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Jol, serta teman Sdr. Jol yang mengendarai sepeda motor tipe beat, pergi dari tempat tersebut menuju daerah wisata pantai di daerah Trienggadeng dengan tujuan menunggu Sdr. Ben yang sedang melakukan perjalanan menuju Kabupaten Pidie Jaya, dan di daerah wisata pantai tersebut, Terdakwa dan Sdr. Jol berbuka puasa hingga sampai waktu teraweh, dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Jol keluar dari tempat tersebut, dan kembali menuju cafe di depan SPBU daerah paru tersebut untuk menunggu Sdr. Ben, kemudian sampai disana Terdakwa dan Sdr. Jol menunggu Sdr. Ben datang hingga selesai solat teraweh, dan saat Sdr. Ben memberitahu ia sudah sampai di kabupaten Pidie Jaya, Sdr. Jol mengubah tempat bertemu dengan Sdr. Ben ke arah jembatan trienggadeng dengan alasan di tempat tersebut terlalu ramai orang karena baru selesai solat teraweh, kemudian pada sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Jol mengendarai mobil tipe pajero warna hitam secara pelan menuju arah kota Meureudu untuk menunggu Sdr. Ben, kemudian sesampainya di jembatan kembar di daerah Panteraja, Sdr. Jol mengatakan agar bergerak lagi karena tempat tersebut terlalu ramai orang yang sedang memancing

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan Sdr. Jol berkendara lagi dengan pelan hingga berhenti di dekat jembatan daerah trienggadeng tepatnya di tempat yang sunyi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jol memberi tanda tunggu kepada Sdr. Ben dengan cara menyalakan lampu sein mobil tipe pajero warna hitam, dan tidak berapa lama setelah berhenti, Sdr. Jol mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di mobil tipe pajero warna hitam karena ia akan mengecek terlebih dahulu barang berupa narkoba jenis sabu yang akan diantar oleh Sdr. Ben, di belakang tempat cuci mobil/doorsmeer seberang jalan tempat berhenti mobil tersebut, dan Sdr. Jol juga mengatakan akan kembali ke mobil tersebut untuk mentransfer uang setelah mengecek narkoba jenis sabu dari Sdr. Ben, kemudian Sdr. Jol keluar dari mobil tipe pajero warna hitam tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat dari spion sebelah kursi supir ada cahaya sepeda motor datang, kemudian tidak berapa lama sepeda motor tersebut pergi, dan sekitar 10 hingga 15 menit setelah itu, Terdakwa mendengar suara tembakan peringatan, dan saat Terdakwa hendak keluar dari pintu mobil, petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat penangkapan terdakwa tersebut karena Terdakwa bersama Sdr. Jol sedang menunggu untuk menerima narkoba jenis sabu yang di antarkan oleh Sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. Jol untuk membeli narkoba jenis sabu yang dijual oleh Sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Sdr. Ben dan Sdr. Jol berawal pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi sekitar akhir bulan maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa menghubungi Sdr Ben untuk meminta pekerjaan. Kemudian Sdr. Ben menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) kilogram seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta Sdr. Ben menawarkan Terdakwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil menjualnya, kemudian Terdakwa mencari orang yang dapat membelinya, dan Terdakwa berhasil menghubungi Sdr. Jol pada hari senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jol tentang orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut, dan Sdr. jol mengatakan ia mau membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan persyaratan, Sdr. Jol ingin melihat terlebih dahulu kualitas narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ben untuk menyampaikan Sdr. Jol mau membeli narkoba jenis sabu tersebut namun ia ingin melihat narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu. Kemudian Sdr. Ben menyetujui permintaan Sdr. Jol tersebut dan Sdr. Ben meminta Terdakwa untuk memastikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Jol untuk meminta kepastian uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dan Sdr. Jol meminta berjumpa untuk memperlihatkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jol bersepakat untuk berjumpa di SPBU daerah Trienggadeng pada hari Selasa tanggal 2 April 2024. Pada esok harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke tempat SPBU sekitar daerah Trienggadeng dengan menggunakan angkutan L-300, dan disana setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol, ia memperlihatkan saldo rekening yang katanya adalah milik istrinya dengan total nilai saldo Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon kembali Sdr. Ben dengan menyampaikan uangnya ada, dan Sdr. Ben mengatakan ia berangkat dari Aceh Timur menuju SPBU daerah trienggadeng. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jol menunggu Sdr. Ben datang hingga akhirnya terjadi penangkapan Terdakwa di dekat jembatan trienggadeng pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. Jol berdiri disamping mobil hingga ada cahaya sepeda motor terlihat di spion mobil sebelah supir, dan Terdakwa mengira itu adalah Sdr. Ben namun Terdakwa tidak melihat langsung Sdr. Ben pada saat itu
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan barang yang diantarkan oleh Sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berbentuk ikatan bulat yang ditemukan di belakang mobil Pajero warna hitam bagian bawah kursi belakang tepatnya di belakang kursi supir;
- Bahwa Sdr. Ben tidak ada melakukan pelemparan barang berupa bungkus narkoba jenis sabu ke dalam mobil tipe pajero warna hitam tersebut, dan Terdakwa juga tidak melihat ada petugas kepolisian saat itu mengejar Sdr. Ben bahkan tidak ada petugas kepolisian yang mengejar Sdr. Jol saat itu
- Bahwa Sdr. Jol belum melakukan transfer uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu karena saat Sdr. Jol keluar dari mobil, ia mengatakan kepada Terdakwa akan mengecek terlebih dahulu narkoba jenis sabu dari

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ben, dan setelah itu ia akan kembali ke mobil tersebut untuk mentransfer uang pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan yang diperintahkan Sdr. Ben saat itu karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akibat keadaan terhimpit ekonomi dan tidak punya uang untuk lebaran;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ben sejak sekolah karena pernah bersekolah ditempat yang sama namun Terdakwa tidak tahu Sdr. Ben ada menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Ben memiliki ciri-ciri tubuh kurus, tinggi semampai dan kulit warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jol beberapa tahun yang lalu saat duduk-duduk di suatu tempat berlokasi di Lhoksumawe, dan Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepadanya hanya mencoba-coba bertanya dengan orang yang Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani namun saat itu Terdakwa sedang mengalami beberapa kali gagal panen sehingga tidak tahu mau mencari uang bagaimana;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan mobil tipe pajero warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Jol, karena setelah penangkapan terdakwa tersebut, Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Aceh menggunakan kendaraan petugas kepolisian dengan mobil tipe avanza, dan sesampainya di Polda Aceh, Terdakwa hanya menemukan 2 (dua) mobil avanza yang digunakan oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian ada melakukan pengecekan terhadap mobile banking di handphone terdakwa dan melakukan transfer uang di dalam rekening tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak tahu kemana uang tersebut ditransfer dan uang yang ditransfer tersebut tidak ada dimasukkan dalam berita acara penyitaan;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine saat penyidikan dengan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi target operasi dari kepolisian serta Terdakwa baru pertama kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, telah disisihkan sebanyak 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 1.009,80 (seribu sembilan koma delapan puluh) gram telah dimusnahkan pada tanggal 01 Mei 2024, sisa hasil laboratorium diserahkan pada saat tahap II sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar, dan Saksi Dadang Anjani serta petugas lain dari Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Banda Aceh-Medan bertempat di daerah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar waktu sore hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol dan seorang teman Sdr. Jol di sebuah cafe tepatnya berada di depan SPBU daerah Paru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jol bergerak pergi ke tempat daerah wisata pantai di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil tipe pajero warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Jol yang mengendarai 1 (satu) unit mobil tipe pajero warna hitam dari daerah Panteraja berjalan pelan menuju arah Kota Medan hingga berhenti di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di daerah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian Sdr. Jol keluar dari mobil tersebut;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang memiliki berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, sebagaimana hasil penimbangan yang dilakukan pada PT. Persero Pegadaian Cabang Banda Aceh pada tanggal 4 April 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang memiliki berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan metamfetamina berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452 merupakan barang yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi Junaidi ada melihat Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang saat penangkapan Terdakwa di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di daerah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Al Fadil bin Imran Wahab sebagaimana nama tersebut bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' atau 'melawan hukum' adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan atau legitimasi untuk melaksanakan perbuatan itu, atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewenangan subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I harus didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" adalah memberikan penawaran kepada orang lain dalam kegiatan penjualan narkotika, yang dimaksud "menjual" adalah menerima pembayaran atas penjualan narkotika, yang dimaksud "membeli" adalah menyerahkan pembayaran kepada

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mendapatkan narkoba, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan seseorang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari satu tempat ke tempat lainnya, yang dimaksud dengan “menukar” adalah perbuatan penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi ‘menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan’ merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dengan arti apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh bagian unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘narkoba’ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar, Saksi Dadang Anjani serta petugas lain dari Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang, dan diketahui barang bukti tersebut memiliki berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada PT. Persero Pegadaian Cabang Banda Aceh pada tanggal 4 April 2024, serta dihubungkan dengan fakta hukum tentang barang bukti tersebut ternyata merupakan metamfetamina berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2024, serta Metamfetamina adalah salah satu Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdaftar pada Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Nomor Urut 61 Daftar Narkoba Golongan I, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai dan meyakini benar barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram adalah Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, dimana dalam persidangan Saksi Amrul Kamal menyatakan ia menemukan barang bukti tersebut terletak di pinggir jalan / lorong samping tempat cuci mobil / doorsmeer dekat suatu kilang padi bertempat di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dekat lokasi penangkapan terdakwa dengan jarak antara tempat tersebut dengan tempat ditemukannya barang bukti tersebut sekitar 6 (enam) meter pada saat ia bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Jol yang berlari menuju seberang jalan ke arah jalan kecil di samping sebuah tempat cuci mobil / doorsmeer tersebut, namun Terdakwa dalam persidangan menyangkal keterangan Saksi Amrul Kamal tersebut dimana Terdakwa menyatakan ia melihat barang bukti tersebut ditemukan anggota kepolisian di belakang mobil tipe Pajero warna hitam bagian bawah kursi belakang tepatnya di belakang kursi supir sesaat setelah Terdakwa ditangkap oleh salah seorang petugas kepolisian di dalam mobil tipe pajero warna hitam tersebut, dan Terdakwa juga menyangkal barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diantar oleh Sdr. Ben, serta Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut, oleh karena adanya penyangkalan Terdakwa sebagaimana tersebut mengenai barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Amrul Kamal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram yang ditemukan saat penangkapan terdakwa memiliki keterkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Saksi Adwizar menyatakan ia tidak mengetahui dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram ditemukan karena ia hanya melihat Saksi Amrul Kamal membawa barang bukti tersebut saat ia membawa Terdakwa yang telah berhasil ditangkap ke pinggir kendaraan mobil yang digunakan olehnya bersama Tim Opsnal Polda Aceh, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Dadang Anjani yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tipe scorio mendekati 1 (satu) unit mobil pajero yang digunakan Terdakwa dengan Sdr. Jol dan melakukan pelemparan sesuatu barang ke arah mobil tersebut, yang apabila dihubungkan lagi dengan keterangan Saksi Amrul Kamal yang menerangkan ia mengejar Sdr. Jol yang keluar dari 1 (satu) unit mobil pajero, berlari ke arah seberang jalan melewati ke arah jalan kecil di samping sebuah tempat cuci mobil / doorsmeer, dan disanalah ia menemukan barang bukti tersebut, yang kemudian ia bawa ke tempat penangkapan terdakwa dan diperlihatkan kepada Terdakwa, yang apabila keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui ia sempat melihat Sdr. Ben datang saat Sdr. Jol telah keluar dari mobil pajero warna hitam karena ia melihat cahaya lampu sepeda motor Sdr. Ben, yang sebelumnya Sdr. Ben menyatakan ia datang menggunakan sepeda motor tipe scorio, serta tidak ada satupun alat bukti lain yang mendukung keterangan terdakwa mengenai barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mobil pajero warna hitam yang dikendarainya dengan Sdr. Jol, maka Majelis Hakim menemukan suatu rangkaian kejadian yang selaras dari keterangan saksi-saksi tersebut terhadap penemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, serta rangkaian uraian kejadian tersebut bertentangan dengan keterangan terdakwa mengenai penemuan barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini barang bukti tersebut adalah barang yang sama dengan narkotika jenis sabu yang akan diantar oleh Sdr. Ben karena terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Amrul Kamal dengan alat bukti lain dalam persidangan dan penyangkalan terdakwa mengenai barang bukti tersebut harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Jol yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pajero warna hitam dari daerah Panteraja berjalan pelan hingga berhenti di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di daerah Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian Sdr. Jol keluar dari mobil tersebut, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Amrul Kamal yang menemukan barang bukti tersebut terletak di pinggir jalan / lorong samping tempat cuci mobil / doorsmeer dekat suatu kilang padi pada saat Saksi Amrul Kamal bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Jol yang berlari menuju seberang jalan ke arah jalan kecil di samping sebuah tempat cuci mobil / doorsmeer dekat lokasi

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa dengan jarak antara tempat penangkapan Terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti tersebut sekitar 6 (enam) meter, serta dihubungkan juga dengan keterangan Terdakwa yang mengakui ia berada di lokasi tempat penangkapan terdakwa tersebut karena Terdakwa bersama Sdr. Jol sedang menunggu Sdr. Ben untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa juga adalah orang yang menghubungkan Sdr. Jol untuk membeli narkoba jenis sabu yang dijual oleh Sdr. Ben, dengan total nilai transaksi atas jual beli narkoba jenis sabu adalah sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai dan meyakini benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I dengan berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai narkoba yang akan dijual belikan oleh Sdr. Ben kepada Sdr. Jol dimana Terdakwa adalah penghubung antara penjual dan pembeli narkoba tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi bagian unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara sah menurut hukum, yakni 'tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I';

Ad.3. Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang telah digolongkan sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I dalam plastik warna kuning merk Guanyinwang dengan berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan Narkoba Golongan I

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui Terdakwa menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam plastik warna kuning merk Guanyinwang memiliki berat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur "Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ketiga maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'setiap orang' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena para saksi tersebut adalah Pihak Kepolisian yang memiliki kepentingan dalam perkara ini;
2. Keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan;
3. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pokok-pokok pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena para saksi tersebut adalah Pihak Kepolisian yang memiliki kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti karena para saksi tersebut adalah Pihak Kepolisian yang memiliki kepentingan dalam perkara ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010;

Menimbang bahwa pendapat lengkap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP);
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberikan keterangan yang sifatnya verbalisan;
- Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli;
- Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;

- Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp100 Juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memilikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb;
- Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika;

Menimbang bahwa apabila mencermati secara keseluruhan isi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Agung dalam putusan perkara tersebut tidaklah secara mutlak melarang anggota kepolisian yang menjadi Saksi dalam seluruh perkara pidana namun hanya terbatas pada perkara tertentu, oleh karena itu kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut harus memiliki kesamaan keadaan agar relevan diimplementasikan dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan substansi perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 dengan perkara ini, yakni kedudukan masing-masing terdakwa, dimana Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 diketahui secara tegas menyangkal keberadaannya sebagai pemilik narkoba maupun orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas mengakui dirinya berada di tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam kapasitas seorang penghubung antara Sdr. Ben dengan Sdr. Jol untuk transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 tidak relevan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 185 KUHP ayat (6) menentukan batasan bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan saksi diberikan secara bebas, jujur dan obyektif sehingga dapat diterima kebenarannya sebagai alat bukti, dimana batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidak keterangan itu dipercaya;

dimana Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut tidak boleh dinilai secara parsial namun harus dipahami secara komprehensif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini, Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani dapat diterima kesaksiannya sebagai alat bukti karena selama persidangan ditemukan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain, masing-masing saksi memiliki kapasitas kesaksian yang berbeda, keterangan para saksi memiliki persesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan terdakwa, dan tidak ditemukan adanya alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, serta pula tidak ditemukan selama persidangan cara hidup dan kesusilaan para saksi tersebut dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai dalil pokok pembelaan terdakwa terhadap keterangan saksi yang tidak memenuhi kekuatan sebagai salah satu alat bukti oleh karena para saksi tersebut adalah Pihak Kepolisian yang memiliki kepentingan dengan perkara ini harus ditolak;

Ad.2. Keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Anjani tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan,

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP telah menentukan agar Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan ketentuan Pasal 184 juga menentukan alat bukti yang sah ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan tindak pidana kepada seseorang melainkan terdapat 4 (empat) alat bukti lain yang dapat digunakan Hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, antara lain keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur tindak pidana di atas telah menguraikan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, sehingga dalil pembelaan terdakwa mengenai keterangan Saksi Amrul Kamal, Saksi Adwizar dan Saksi Dadang Anjani tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan harus ditolak;

Ad.3. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di atas, maka dalil pokok pembelaan terdakwa mengenai perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsida Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merek Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, telah disisihkan sebanyak 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 1.009,80 (seribu sembilan koma delapan puluh) gram telah dimusnahkan pada tanggal 01 Mei 2024, sisa hasil laboratorium diserahkan pada saat tahap II sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diakui oleh Terdakwa

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Jumlah barang bukti narkoba Golongan I dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang masif apabila beredar dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terbukti sebagai penerima keuntungan terbesar dalam transaksi narkoba;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan alasan kekurangan ekonomi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan lugas dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL FADIL BIN IMRAN WAHAB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan plastik warna kuning merk Guanyinwang seberat 1.041,81 (seribu empat puluh satu koma delapan puluh satu) gram, telah disisihkan sebanyak 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 1.009,80 (seribu sembilan koma delapan puluh) gram telah dimusnahkan pada tanggal 01 Mei 2024, sisa hasil laboratorium diserahkan pada saat tahap II sebanyak 30, 4738 (tiga puluh koma empat tujuh tiga delapan) gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor Simcard 082296913452;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mm



Abidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)